

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, asas pertanggungjawaban pidana merupakan unsur krusial yang menetapkan apakah seseorang dapat dihukum atas perbuatannya. Prinsip ini tercermin dalam rumusan hukum "tidak ada pidana tanpa kesalahan", yang berarti seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti bersalah, baik secara sengaja (*dolus*) maupun akibat kelalaian (*culpa*).¹ Akan tetapi, dalam praktiknya sering timbul persoalan rumit ketika perbuatan pidana dilakukan oleh pelaku yang tidak sepenuhnya sadar, seperti saat sedang mabuk akibat alkohol atau zat adiktif lainnya. Masalah ini menjadi semakin pelik jika perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama, yang disebut sebagai turut serta (*medepleger*), di mana pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut pelaku utama, melainkan juga pihak lain yang terlibat dalam kejahatan tersebut.²

Kasus pelaku kejahatan yang sedang dalam keadaan mabuk bukanlah fenomena baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Kesehatan tahun 2023, sekitar 12% kasus kekerasan yang berujung pada pembunuhan disebabkan oleh penggunaan alkohol atau zat psikoaktif. Zat-zat tersebut menyebabkan pelaku kehilangan kesadaran terhadap konsekuensi dari perbuatannya.³ Situasi tersebut memicu perdebatan dalam dunia hukum mengenai sejauh mana seseorang dapat dihukum atas tindak pidana yang dilakukan saat mabuk, sebab hukum pidana mensyaratkan adanya kesalahan yang timbul dari kesadaran dan kehendak bebas individu tersebut.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) tidak secara eksplisit memberikan keringanan bagi pelaku tindak pidana yang dalam keadaan mabuk.

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 87.

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 112.

³ Badan Narkotika Nasional (BNN), "Data Statistik Kasus Narkotika dan Alkohol Tahun 2023," <https://bnn.go.id/statistik>.

⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 45.

Pasal 44 KUHP (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) hanya mengatur pengecualian untuk pelaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat gangguan jiwa atau kelainan mental, bukan karena mabuk yang disebabkan oleh kehendak sendiri.⁵ Artinya, jika seseorang secara sadar minum alkohol lalu melakukan pembunuhan, ia tetap bisa diadili secara hukum dengan tanggung jawab penuh, kecuali jika keadaannya mabuk bukan karena keinginannya sendiri, seperti dipaksa atau tidak tahu.⁶ Meskipun demikian, dalam praktiknya, keadaan mabuk sering dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi niat seseorang dalam melakukan tindak pidana. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk meringankan hukuman atau bahkan menimbulkan perdebatan mengenai apakah pelaku sungguh berniat membunuh. Pada kasus pembunuhan yang melibatkan multiple pelaku, persoalan ini semakin pelik karena peran setiap pelaku harus dianalisis secara teliti, yakni siapa yang benar-benar memiliki niat membunuh dan siapa yang sekadar ikut serta atau terpengaruh suasana akibat alkohol.⁷

Putusan Nomor 1399/Pid.B/2023/PN Mks (Pengadilan Negeri Makassar) merupakan contoh konkret yang menarik untuk diteliti dari perspektif hukum. Pada kasus tersebut, para pelaku dinyatakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan setelah terlibat perkelahian di sebuah kompleks perumahan saat dalam kondisi mabuk. Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada kedua pelaku dengan pertimbangan bahwa kondisi mabuk tidak menghapus kesalahan, tetapi dapat menjadi alasan untuk meringankan pidana. Walaupun begitu, timbul pertanyaan tentang bagaimana penerapan tanggung jawab pidana terhadap pelaku yang tidak sepenuhnya sadar ketika melakukan tindak pidana, serta apakah putusan itu benar-benar mewujudkan asas keadilan dan kepastian hukum.⁸

Kepentingan penelitian ini mendasar pada perlunya mengevaluasi ulang konsep pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku yang terlibat secara bersama-sama dalam keadaan mabuk. Menurut prinsip hukum pidana, asas pertanggungjawaban mensyaratkan tiga unsur pokok, yakni: (1) kemampuan bertanggung jawab, (2)

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44.

⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 164.

⁷ Rahmawati, Dian, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dalam Keadaan Mabuk," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12 No. 2, 2021, hlm. 129.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1399/Pid.B/2023/PN Mks.

kesalahan berupa sengaja atau kelalaian, serta (3) tidak adanya alasan yang menghapus atau membenarkan perbuatan tersebut.⁹ Apabila pelaku berada dalam kondisi mabuk, kemampuan bertanggung jawab menjadi aspek krusial yang harus diteliti. Di satu pihak, jika seseorang dengan sengaja membuat diri mabuk, maka ia tetap dianggap bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat perbuatannya. Di pihak lain, jika kondisi mabuk menyebabkan hilangnya kendali diri, muncul perdebatan tentang batasan pertanggungjawaban hukumnya, khususnya bila tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau dalam kelompok.

Dalam kenyataannya, kasus pembunuhan yang dilakukan saat mabuk kerap menimbulkan konflik antara nilai moral dan norma hukum yang berlaku. Masyarakat biasanya menilai bahwa pelaku kekerasan dalam kondisi mabuk patut dihukum berat karena dianggap telah menyadari dan bertanggung jawab atas keputusan mabuknya sebelum berbuat jahat. Namun, dari perspektif hukum, dibutuhkan bukti yang tegas dan objektif terkait niat, tingkat kesadaran, serta peran pelaku dalam tindak pidana tersebut. Dalam konteks kerja sama, setiap pelaku harus memiliki peran yang terdefinisi dengan jelas, baik sebagai pelaku utama, pelaku pendukung, atau pihak yang sekadar membantu atau memfasilitasi terjadinya kejahatan itu.¹⁰

Berdasarkan teori Moeljatno, orang yang terlibat secara bersama-sama dalam tindak pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Pasal itu menjelaskan bahwa siapa saja yang melakukan, memerintahkan, atau turut serta dalam perbuatan pidana, maka semuanya dianggap sebagai pelaku tindak pidana tersebut dan akan diproses secara hukum.¹¹ Dengan demikian, hukum tidak membedakan antara pelaku perbuatan utama dan yang turut serta dalam hal pertanggungjawaban pidana. Meski begitu, unsur kesengajaan tetap menjadi faktor esensial yang tidak boleh diabaikan. Pada kasus pelaku yang mabuk, membuktikan kesengajaan menjadi tantangan karena keadaan mabuk dapat menyulitkan seseorang untuk memahami konsekuensi perbuatannya.

⁹ Andi Hamzah, *Op. cit.*, hlm. 115.

¹⁰ Hidayat, M., "Analisis Hukum terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana," *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 3, 2020, hlm. 212.

¹¹ Moeljatno, *Op. cit.*, hlm. 98.

Dari perspektif tujuan pemidanaan, hukum pidana kontemporer tidak hanya bertujuan untuk pembalasan (*retributive justice*), melainkan juga menitikberatkan pada resosialisasi serta pencegahan (*preventive justice*).¹² Karenanya, memahami sifat dan perilaku pelaku saat dalam keadaan mabuk sangatlah krusial agar hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga adil serta mendukung pemulihan. Dalam kasus turut serta, juga perlu diperhatikan sejauh mana pelaku memiliki kesadaran kolektif terhadap perbuatan pembunuhan yang dilakukan, sebab kondisi mabuk dapat memengaruhi pemikiran dan nilai moral pelaku.

Kepentingan penelitian ini tampak jelas karena masih terdapat ketidakseragaman dalam penilaian hakim terhadap perkara serupa. Sebagian putusan menyatakan bahwa kondisi mabuk dapat menjadi dasar untuk meringankan hukuman, sementara putusan lainnya justru memandang mabuk sebagai faktor yang memperberat perkara karena tindakan mabuk dilakukan secara sadar sebelum kejahatan terjadi.¹³ Ketidakkonsistenan itu mengindikasikan perlunya penelitian hukum yang lebih mendalam terkait dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan jenis dan beratnya hukuman pidana bagi pelaku yang terlibat saat dalam kondisi mabuk.

Di samping itu, penelitian ini perlu dilaksanakan karena belum banyak kajian yang secara khusus mengupas aspek hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan di bawah pengaruh alkohol, terutama melalui analisis kasus konkret seperti Putusan Nomor 1399/Pid.B/2023/PN Mks. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu hukum pidana, khususnya dalam mengklarifikasi batas pertanggungjawaban pelaku serta menyediakan rekomendasi untuk kebijakan hukum pidana ke depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

¹² Utami, L., "Kondisi Mabuk sebagai Faktor dalam Pertanggungjawaban Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 8 No. 1, 2022, hlm. 76.

¹³ Lihat perbandingan Putusan PN Medan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Mdn dan Putusan PN Makassar Nomor 1399/Pid.B/2023/PN Mks.

1. Bagaimanakah Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang dalam Keadaan Mabuk?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Kasus Putusan Nomor 1399/Pid.B/2023/PN Mks?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang dalam Keadaan Mabuk.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 1399/Pid.B/2023/PN Mks.

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menyumbang secara signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang terlibat (*deelneming*) dalam tindak pidana pembunuhan. Kajian ini esensial karena meliputi dua aspek kompleks, yaitu peran masing-masing pelaku dalam kejadian pidana serta kondisi subjektif pelaku yang mabuk saat tindak pidana dilakukan. Lewat penelitian ini, literatur hukum pidana diharapkan semakin diperkaya mengenai penerapan doktrin kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab, dan unsur kesengajaan dalam konteks turut serta. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang sejauh mana kondisi mabuk memengaruhi pertanggungjawaban pidana seseorang, baik sebagai alasan pemaaf maupun faktor yang tetap menimbulkan tanggung jawab hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa, serta peneliti lain dalam mengembangkan studi sejenis di ranah hukum pidana.

2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat konkret bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan penyidik, dalam menangani serta memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang melibatkan lebih dari satu pelaku, terutama ketika pelaku berada dalam kondisi mabuk. Penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan untuk memahami peran setiap pelaku dalam tindak pidana serta menetapkan tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan membantu menciptakan konsistensi dalam penegakan hukum, sehingga menghindari disparitas putusan yang berlebihan pada kasus-kasus serupa. Bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang bahaya dan akibat hukum dari keterlibatan dalam tindak pidana, termasuk saat dilakukan dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh alkohol atau zat lainnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada upaya pencegahan tindak pidana serta mendorong terciptanya ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat.
3. Penelitian ini juga menyediakan manfaat akademis, yaitu sebagai salah satu syarat kelulusan gelar sarjana hukum serta bentuk kontribusi ilmiah di lingkungan perguruan tinggi, khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi sumber rujukan yang relevan bagi mahasiswa dan peneliti lain yang tertarik mengkaji topik serupa, baik mengenai turut serta dalam tindak pidana maupun pertanggungjawaban pidana pada kondisi khusus seperti keadaan mabuk. Melalui penelitian ini, diharapkan timbul kajian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif, baik dari segi teori maupun praktik. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan diskusi akademik dalam mata kuliah, seminar, atau forum ilmiah lainnya, sehingga memperkaya pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang dinamika penerapan hukum pidana di Indonesia, terutama pada kasus-kasus aktual yang telah diputuskan pengadilan.

D. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. Adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

Nama Penulis : Muhammad Jody Pratama	
Judul Tulisan : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pengaruh Minuman Keras (Putusan No. 15/Pid.B/2020/PN.Pbl & 305/Pid.B/2020/PN.Amb)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2021	
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya Palembang	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : a. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan yang dipengaruhi Minuman Keras Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Pbl dan Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN.Amb? b. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan yang di Pengaruhi Minuman Keras?	a. Bagaimanakah Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang dalam Keadaan Mabuk? b. Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Kasus Putusan Nomor 1399/Pid.B/2023/PN Mks?
Metode Penelitian : Yuridis – Normatif	Yuridis - Normatif
Hasil & Pembahasan : Dalam kedua putusan yang dianalisis, yaitu Putusan	Hasil & Pembahasan : Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban pidana

Nomor 15/Pid.B/2020/PN.Pbl dan Putusan Nomor 305/Pid.B/2020/PN.Amb, hakim sama-sama menegaskan bahwa keadaan mabuk akibat minuman keras tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Pada kasus Probolinggo, terdakwa Rivan Effendi dinilai melakukan pembunuhan dengan sengaja meskipun dalam keadaan mabuk, karena ia masih sadar dan memahami akibat dari perbuatannya. Hakim menjatuhkan pidana 12 tahun penjara berdasarkan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, dalam kasus Ambon, terdakwa Aarsal Fauzan Bartha dijatuhi pidana 6 tahun penjara atas penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana Pasal 351 ayat (3) KUHP. Perbedaan ini muncul karena intensitas kekerasan dan niat pelaku dianggap berbeda, meskipun keduanya dipengaruhi oleh alkohol. Analisis terhadap kedua putusan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan dalam pengaruh minuman keras termasuk kategori <i>dolus</i> (kesengajaan), bukan <i>culpa</i> (kealpaan). Hal ini karena pelaku secara sadar menempatkan dirinya dalam keadaan mabuk dan tetap melakukan tindakan berbahaya yang mengakibatkan kematian orang lain. Hakim juga	terhadap pelaku yang turut serta dalam kejahatan pembunuhan tetap diberlakukan walaupun dilakukan saat dalam kondisi mabuk, sepanjang unsur kesalahan (<i>mens rea</i>) dan kemampuan bertanggung jawab terpenuhi. Dalam konsep penyertaan (<i>deelneming</i>), setiap pelaku yang memiliki kesadaran dan peran aktif dalam terjadinya tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini sesuai dengan penerapan hukum dalam Putusan Nomor 1399/Pid.B/2023/PN Mks, di mana hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti melakukan pembunuhan secara bersama-sama (<i>medeplegen</i>) berdasarkan adanya kerja sama, peran nyata, serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan dampak yang dihasilkan. Kondisi mabuk yang dialami para pelaku tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana karena disebabkan oleh kehendak sendiri, sehingga tidak dapat dijadikan alasan pemaaf, melainkan hanya sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan pidana. Dengan demikian, penerapan hukum dalam perkara tersebut telah mencerminkan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan (<i>geen straf zonder schuld</i>) secara tepat dan proporsional.
---	--

berpendapat bahwa mabuk justru menjadi faktor yang memperburuk kesalahan, bukan meringankan. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia menegaskan prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dan memastikan bahwa pengaruh alkohol tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana, melainkan memperkuat dasar pembedaan.	
---	--

Nama Penulis : Akhmad Ikhsan Amart	
Judul Tulisan : Tinjauan Terhadap Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Mabuk Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.38/Pid.B/2009/Pn.Makassar (Analisis Penerapan KuHP Dan Hukum Islam)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2023	
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : a. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana pelaku pembunuhan dalam keadaan mabuk dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No.38/Pid.B/2009/PN.MAKASSAR? b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus dalam putusan	a. Bagaimanakah Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang dalam Keadaan Mabuk? b. Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Kasus

Pengadilan Negeri Makassar No.38/Pid.B/2009/PN.MAKASSAR?	Putusan Nomor 1399/Pid.B/2023/PN Mks?
Metode Penelitian : Normatif	Yuridis - Normatif
Hasil & Pembahasan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 38/Pid.B/2009/PN.Mks, pelaku pembunuhan dalam keadaan mabuk dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 170 KUHP karena terbukti melakukan kekerasan bersama-sama yang menyebabkan kematian, meskipun tidak secara langsung melakukan penikaman. Hakim menilai bahwa keadaan mabuk bukan alasan pemaaf karena merupakan akibat dari perbuatan pelaku sendiri, sehingga tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perspektif hukum Islam, mabuk juga tidak menghapus dosa atau tanggung jawab, bahkan memperberat hukuman karena pelaku melanggar dua larangan sekaligus, yaitu mengonsumsi khamr dan menghilangkan nyawa orang lain. Dengan demikian, baik menurut KUHP maupun hukum Islam, perbuatan pembunuhan dalam keadaan mabuk tetap dikategorikan sebagai tindak pidana serius yang harus dijatuhi hukuman setimpal.	Hasil & Pembahasan : Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta dalam kejahatan pembunuhan tetap diberlakukan walaupun dilakukan saat dalam kondisi mabuk, sepanjang unsur kesalahan (<i>mens rea</i>) dan kemampuan bertanggung jawab terpenuhi. Dalam konsep penyertaan (<i>deelneming</i>), setiap pelaku yang memiliki kesadaran dan peran aktif dalam terjadinya tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini sesuai dengan penerapan hukum dalam Putusan Nomor 1399/Pid.B/2023/PN Mks, di mana hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti melakukan pembunuhan secara bersama-sama (<i>medeplegen</i>) berdasarkan adanya kerja sama, peran nyata, serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan dampak yang dihasilkan. Kondisi mabuk yang dialami para pelaku tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana karena disebabkan oleh kehendak sendiri, sehingga tidak dapat dijadikan alasan pemaaf, melainkan hanya sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan pidana. Dengan demikian, penerapan hukum dalam perkara tersebut telah mencerminkan asas

	tidak ada pidana tanpa kesalahan (<i>geen straf zonder schuld</i>) secara tepat dan proporsional.
--	---

Nama Penulis : Yeyen.	
Judul Tulisan : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Dalam Keadaan Mabuk/Tidak Sadar Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 908 K/Pid/2006 Pn.Ambon)	
Kategori : Jurnal Ilmiah	
Tahun : 2021	
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum, Universitas Mataram Mataram	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : a. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk dalam perspektif hukum pidana? b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk dalam Putusan Nomor 908 K/PID/2006 PN.Ambon?	a. Bagaimanakah Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang dalam Keadaan Mabuk? b. Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Kasus Putusan Nomor 1399/Pid.B/2023/PN Mks?
Metode Penelitian : Yuridis - Normatif	Yuridis - Normatif
Hasil & Pembahasan : Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah ini diperoleh kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan dalam	Hasil & Pembahasan : Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta dalam kejahatan pembunuhan tetap diberlakukan

keadaan mabuk tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan analisis terhadap putusan Nomor 908 K/PID/2006, Mahkamah Agung menilai bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan dalam keadaan mabuk tidak dapat dibebaskan dengan alasan pemaaf maupun pembenar, karena unsur kesengajaan dalam Pasal 338 KUHP tetap terpenuhi. Hakim berpendapat bahwa meskipun pelaku dalam kondisi mabuk, tindakannya tetap menunjukkan adanya niat atau kesadaran hukum untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi dua aspek, yaitu yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim menilai terpenuhinya seluruh unsur delik pembunuhan, sementara secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan latar belakang terdakwa sebagai anggota kepolisian, dampak sosial, serta pengakuan dan tanggungan keluarga terdakwa. Dengan demikian, pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP, karena tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidananya meskipun dalam keadaan mabuk.	walaupun dilakukan saat dalam kondisi mabuk, sepanjang unsur kesalahan (<i>mens rea</i>) dan kemampuan bertanggung jawab terpenuhi. Dalam konsep penyertaan (<i>deelneming</i>), setiap pelaku yang memiliki kesadaran dan peran aktif dalam terjadinya tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini sesuai dengan penerapan hukum dalam Putusan Nomor 1399/Pid.B/2023/PN Mks, di mana hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti melakukan pembunuhan secara bersama-sama (<i>medeplegen</i>) berdasarkan adanya kerja sama, peran nyata, serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan dampak yang dihasilkan. Kondisi mabuk yang dialami para pelaku tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana karena disebabkan oleh kehendak sendiri, sehingga tidak dapat dijadikan alasan pemaaf, melainkan hanya sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan pidana. Dengan demikian, penerapan hukum dalam perkara tersebut telah mencerminkan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan (<i>geen straf zonder schuld</i>) secara tepat dan proporsional.
--	---

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali ada undang-undang yang telah mengaturnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan itu terjadi."

Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, sehingga individu tidak dapat dihukum berdasarkan ketentuan yang tidak jelas atau belum ada sebelumnya.¹⁴ Karenanya, dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan saat mabuk, hukuman yang dijatuhkan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang telah ada, bukan atas interpretasi yang menyimpang dari redaksi undang-undang tersebut.

Prinsip legalitas memiliki tiga fungsi pokok, yaitu:

1. Melindungi masyarakat dari tindakan semena-mena pemerintah.
2. Memberi kejelasan hukum tentang tindakan-tindakan yang bisa dikenai hukuman.
3. Menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Dalam penelitian ini, asas legalitas dijadikan landasan untuk mengevaluasi pertanggungjawaban pidana pelaku yang terlibat secara bersama-sama dalam pembunuhan. Dengan kata lain, jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP (Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) tentang pembunuhan dan Pasal 55 KUHP (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) tentang turut serta, maka perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana, walaupun pelaku berada dalam kondisi mabuk saat itu. Hal ini sejalan dengan kesimpulan skripsi Rian Saputra (2021) berjudul "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Keadaan Mabuk", yang menyatakan bahwa kondisi mabuk tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pemaaf bagi tindakan pelaku, selama ia dengan sengaja

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 24.

menempatkan diri dalam keadaan tersebut sebelum melakukan tindak pidana.¹⁵ Dalam penelitian ini, asas legalitas menyatakan bahwa individu yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan tetap dapat diadili secara pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, terlepas dari apakah pelaku sedang mabuk atau tidak. Kondisi mabuk tidak menghapus unsur kesalahan jika hal itu dilakukan secara sengaja (mabuk atas kehendak sendiri).¹⁶

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah akibat dari kesalahan yang dilakukan seseorang yang sudah memenuhi syarat perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, seseorang bisa dikenai hukuman jika memenuhi tiga hal utama, yaitu:

1. Terjadi tindakan yang melanggar hukum;
2. Orang tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;
3. Terdapat kesalahan berupa sengaja atau lupa-lupa saja.¹⁷

Dalam kasus di mana pelaku turut serta dalam tindakan sambil mabuk, teori ini penting untuk mengevaluasi apakah kondisi mabuk tersebut mengurangi kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab. Menurut prinsip hukum pidana, jika seseorang sengaja memabukkan diri, kondisi tersebut tidak dapat menghilangkan tanggung jawab hukumnya, karena pelaku secara sadar memutuskan untuk berada dalam keadaan itu.¹⁸

Temuan skripsi Nurlina (2022) berjudul Analisis Hukum terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan memperkuat pandangan tersebut. Ia menyatakan bahwa setiap pelaku yang terlibat secara bersama-sama tetap bertanggung jawab pidana secara setara, selama terbukti adanya kehendak bersama untuk melakukan tindak pidana, tanpa mepedulikan kondisi psikis

¹⁵ Rian Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Keadaan Mabuk*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021), hlm. 45.

¹⁶ Arief, Barda Nawawi, "Relevansi Asas Legalitas dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47 No. 1, 2017, hlm. 13.

¹⁷ Moeljatno, *Op. cit.*, hlm. 95.

¹⁸ Ratna Widyasari, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Keadaan Mabuk", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 21.

atau fisik pelaku saat kejadian.¹⁹ Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana memberikan dasar bahwa keadaan mabuk bukanlah alasan untuk meniadakan unsur kesalahan apabila pelaku secara sadar mengonsumsi minuman keras sebelumnya.

3. Teori Turut Serta

Teori turut serta (*deelneming*) menjelaskan bahwa dalam suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, setiap pelaku memiliki pertanggungjawaban yang sama terhadap akibat perbuatan pidana, selama mereka memiliki kehendak bersama untuk melakukan tindak pidana tersebut.²⁰

Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan itu.”

Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, pelaku turut serta tetap dipandang memiliki pertanggungjawaban pidana secara individual, meskipun perbuatan dilakukan bersama-sama.²¹ Temuan penelitian dalam skripsi Muhammad Farhan (2020) berjudul Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan menjelaskan bahwa turut serta tidak wajib berupa tindakan fisik langsung melakukan pembunuhan, melainkan juga bisa berbentuk membantu, memfasilitasi, atau mendorong terjadinya tindak pidana.²² Oleh karena itu, dalam konteks penelitian

¹⁹ Nurlina, *Analisis Hukum terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), hlm. 56.

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 112.

²¹ Moeljatno, *Op. cit.*, hlm. 123.

²² Muhammad Farhan, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, (Skripsi, UII, 2020), hlm. 40.

ini, pelaku yang turut serta tetap dianggap bertanggung jawab meskipun dalam keadaan mabuk, selama ia sadar atas keterlibatannya dalam perbuatan pidana tersebut.

4. Teori Kesalahan

Teori kesalahan menjadi fondasi untuk menetapkan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Kesalahan bisa berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Berdasarkan teori ini, seseorang dianggap bersalah jika ia mampu menyadari perbuatannya serta konsekuensi yang timbul darinya.²³

Dalam hal pelaku dalam keadaan mabuk, teori kesalahan menegaskan bahwa apabila mabuk itu timbul karena kehendak pelaku sendiri (*voluntary drunkenness*), maka pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena unsur kesalahan masih melekat. Namun, jika mabuk tersebut disebabkan oleh faktor eksternal tanpa kesengajaan (*involuntary intoxication*), maka dapat menjadi alasan pemaaf.²⁴ Hal ini sejalan dengan hasil skripsi Ardiansyah yang meneliti Kesalahan dalam Keadaan Mabuk terhadap Tindak Pidana Kekerasan dan menyimpulkan bahwa keadaan mabuk yang disengaja tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, karena unsur kesalahan masih tetap melekat.²⁵ Dengan demikian, teori kesalahan menjadi pijakan penting dalam menganalisis kasus ini, karena memungkinkan penilaian sejauh mana kesadaran dan kehendak pelaku memengaruhi pertanggungjawaban pidananya.

5. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori tujuan pemidanaan diperlukan untuk memahami arah dan maksud dari penjatuhan pidana terhadap pelaku turut serta yang mabuk. Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan meliputi pembalasan (*retributif*) dan perbaikan (*rehabilitatif*), serta pencegahan (*deterrent effect*).²⁶ Dalam konteks tersebut, pemidanaan terhadap pelaku turut serta yang dalam keadaan mabuk bertujuan tidak hanya

23 Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 41.

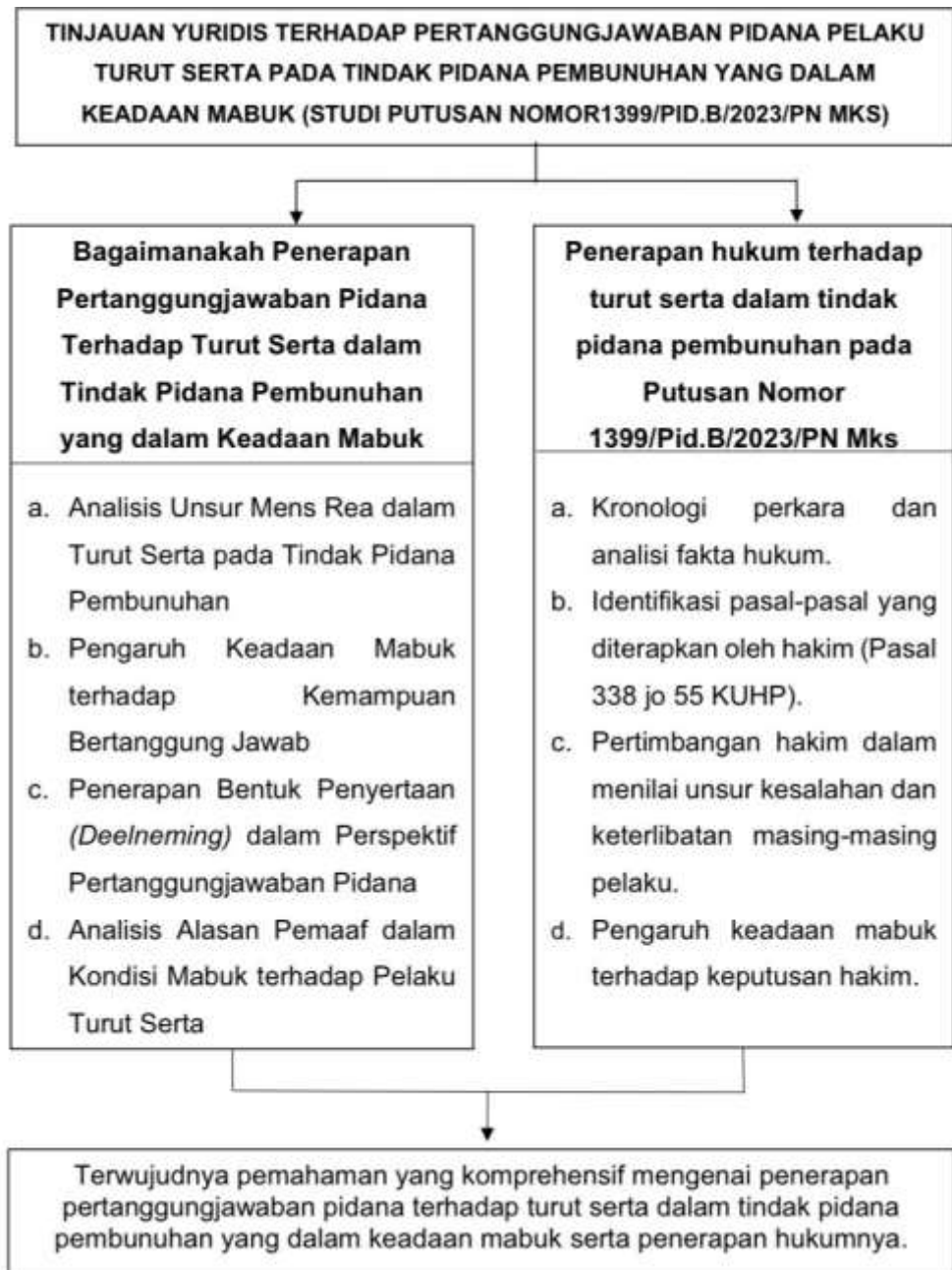
24 *Ibid.*, hlm. 43.

25 Ardiansyah, *Kesalahan dalam Keadaan Mabuk terhadap Tindak Pidana Kekerasan*, (Skripsi, Universitas Lampung, 2021), hlm. 47.

26 Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 134.

untuk menghukum, melainkan juga memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari perbuatan serupa pada masa mendatang.

F. Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Moeljatno, “pertanggungjawaban pidana” adalah kewajiban seseorang untuk menanggung konsekuensi hukum dari perbuatan pidana yang dilakukannya, selama perbuatan itu memenuhi unsur tindak pidana, dilakukan dengan kesalahan, serta pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum.²⁷ Pandangan ini menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya memerhatikan perbuatan, tetapi juga kondisi kejiwaan serta kesalahan pelaku. Sebagaimana pendapat Roeslan Saleh, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ada hubungan psikis antara pelaku dan perbuatannya, yang ditunjukkan oleh keberadaan kesengajaan atau kelalaian.²⁸ Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini tidaklah cukup dibuktikan semata-mata dengan adanya perbuatan pembunuhan, melainkan harus dianalisis secara teliti terkait kesalahan dan peran setiap pelaku yang terlibat secara bersama-sama, terutama bila perbuatan itu dilakukan dalam kondisi mabuk.

2. Pelaku Turut Serta

Lamintang menjelaskan bahwa turut serta merupakan bentuk keterlibatan di mana dua orang atau lebih secara sadar bekerja sama untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga setiap pelaku dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku utama berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).²⁹ Pandangan ini menegaskan bahwa kerja sama dan kesadaran bersama merupakan unsur krusial dalam turut serta. Namun, menurut penulis, dalam praktik peradilan, termasuk pada Putusan Nomor 1399/Pid.B/2023/PN Mks, konsep turut serta sering menimbulkan masalah ketika peran pelaku tidak bersifat langsung atau dipengaruhi alkohol, sehingga diperlukan analisis apakah kontribusi pelaku itu cukup substansial untuk dimintai pertanggungjawaban pidana setara dengan pelaku lain.

3. Tindak Pidana Pembunuhan

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 85.

²⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2018), hlm. 34–35.

²⁹ P.A.F Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 210.

Menurut Andi Hamzah, pembunuhan merupakan perbuatan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan secara melawan hukum.³⁰ Pendapat ini sejalan dengan rumusan Pasal 338 KUHP yang menjadi dasar yuridis dalam penelitian ini. Penulis berpendapat bahwa unsur kesengajaan dalam pembunuhan perlu dikaji secara lebih hati-hati apabila perbuatan dilakukan dalam keadaan mabuk, karena kondisi tersebut sering dijadikan alasan pembelaan oleh pelaku.

4. Keadaan Mabuk

Lamintang berpendapat bahwa mabuk akibat alkohol pada dasarnya tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena keadaan tersebut ditimbulkan oleh kehendak pelaku sendiri, kecuali dapat dibuktikan bahwa pelaku benar-benar tidak mampu menyadari perbuatannya.³¹ Pandangan ini diperkuat oleh Pasal 44 KUHP (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang hanya menghapus pertanggungjawaban pidana bagi orang dengan gangguan jiwa, bukan karena mabuk biasa. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, penulis berpendapat bahwa keadaan mabuk dalam penelitian ini harus diposisikan sebagai faktor yang dapat memengaruhi penilaian kesalahan, tetapi tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta. Hal ini relevan dengan data Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menunjukkan bahwa sekitar 12% tindak pidana kekerasan berat di Indonesia pada tahun 2022–2023 dilakukan oleh pelaku yang berada di bawah pengaruh alkohol, sehingga menunjukkan bahwa mabuk merupakan faktor kriminogen yang signifikan namun tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum.³²

Dengan demikian, melalui definisi operasional ini, penulis menegaskan bahwa penelitian difokuskan pada analisis yuridis tentang cara hakim menilai dan menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang terlibat secara bersama-sama melakukan pembunuhan saat mabuk, serta apakah pertimbangan itu telah selaras dengan doktrin hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁰ Andi Hamzah, *Op. cit.*, hlm. 102.

³¹ P.A.F Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 165.

³² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Tahunan BNN 2023*, <https://bnn.go.id>

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif dipilih mengingat sifat permasalahan yang dikaji, yakni pertanggungjawaban pidana bagi individu yang terlibat secara bersama-sama dalam tindak pidana pembunuhan saat dalam kondisi mabuk. Permasalahan ini bersifat teoritis dan normatif karena lebih menyangkut penafsiran hukum, keberlakuan norma, serta analisis sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP dan doktrin hukum pidana, bukan sekadar fenomena empiris yang diamati.³³ Penelitian hukum normatif sangat sesuai diterapkan karena fokus studinya adalah pada bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti doktrin, teori, dan pandangan ahli hukum pidana terkait konsep medeplegen atau turut serta dalam hukum pidana.

Pendekatan *statute approach* diterapkan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pembunuhan serta pertanggungjawaban hukum bagi yang terlibat secara bersama-sama, khususnya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 338 dan Pasal 55 ayat (1) bagian pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 458 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Pendekatan ini esensial karena undang-undang menjadi fondasi pokok untuk menetapkan apakah suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana sanksi pidananya diterapkan.³⁴ Pasal 44 KUHP (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mengenai keadaan mabuk juga merupakan elemen krusial karena secara langsung berhubungan dengan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab secara mental dan hukum.³⁵

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*), yakni metode untuk menganalisis secara mendalam putusan Pengadilan Negeri

³³ Andi Hamzah, *Op. cit.*, hlm. 21.

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1.

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44

Makassar Nomor 1399/Pid.B/2023/PN Mks sebagai objek kajian. Pendekatan ini esensial untuk mengevaluasi konsistensi penerapan hukum, pertimbangan hakim dalam menyatakan putusan, fakta hukum yang terbukti di pengadilan, jenis alat bukti yang dipakai, serta apakah pertanggungjawaban pidana pelaku telah dipertimbangkan sesuai teori hukum pidana. Pendekatan kasus juga memungkinkan perbandingan antara pertimbangan hakim dengan peraturan hukum positif dan doktrin hukum yang berlaku, sehingga dapat diidentifikasi adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam proses penegakan hukum.³⁶

Penelitian ini sangatlah relevan karena kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan saat pelaku mabuk semakin marak di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 tercatat lebih dari 1.495 kasus pembunuhan, dan sebagian di antaranya melibatkan pelaku yang berada di bawah pengaruh alkohol atau zat adiktif lainnya.³⁷ Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa konsumsi alkohol berhubungan dengan peningkatan tindak kejahatan, sehingga diperlukan pemahaman lebih mendalam tentang aspek pertanggungjawaban pidana, khususnya bila pelaku tidak bertindak sendiri melainkan turut serta atau berkolaborasi. Penelitian ini krusial karena kondisi mabuk sering dimanfaatkan sebagai alasan pembenar atau pemaaf oleh terdakwa guna meringankan tingkat kesalahan dan tuntutan pidana, sehingga perlu diteliti apakah itu relevan secara yuridis dalam konteks keterlibatan pelaku tindak pidana.

Di samping itu, urgensi penelitian ini juga terkait dengan isu penerapan konsep *mens rea* atau kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dalam hukum pidana Indonesia. Kondisi mabuk dalam hukum pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana kecuali jika mabuk itu bukan atas kehendak pelaku (*voluntary intoxication*), sebagaimana ditegaskan dalam doktrin hukum pidana kontemporer.³⁸ Dalam konteks putusan yang dikaji, esensial untuk mengevaluasi apakah hakim telah mempertimbangkan unsur kesalahan, niat, keterlibatan, serta hubungan sebab-akibat sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana modern dan asas-asas hukum pidana yang berlaku.

³⁶ P.A.F Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 122.

³⁷ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2023*, diakses November 2024.moeljatno

³⁸ Moeljatno, *Op. cit.*, hlm. 89.

Penelitian ini juga relevan secara akademis karena pembahasan tentang pelaku yang terlibat secara bersama-sama dalam tindak pidana pembunuhan saat mabuk masih sangat terbatas dalam literatur hukum Indonesia. Sebagian besar kajian hanya menganalisis pelaku tunggal atau menyoroti penggunaan alkohol sebagai faktor pemicu kejahatan, bukan dalam konteks pertanggungjawaban pelaku yang turut serta.³⁹ Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya wawasan tentang hukum pidana serta memberikan pemahaman teoritis yang lebih mendalam mengenai batasan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana yang berbuat kejahatan secara bersama-sama, khususnya saat kesadaran mereka terganggu akibat pengaruh alkohol.

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi penegak hukum seperti hakim, jaksa penuntut umum, dan penyidik dengan menyediakan rujukan komprehensif terkait penerapan hukum terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan saat mabuk. Berkat penelitian ini, para penegak hukum dapat memiliki landasan yang tegas mengenai apakah kondisi mabuk dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana seseorang serta cara menilai tingkat kesalahan pelaku yang terlibat. Di luar itu, penelitian ini juga bisa dijadikan pegangan untuk penyempurnaan hukum pidana, terutama dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang ditetapkan tahun 2022 dan mulai diberlakukan secara bertahap.⁴⁰

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis memanfaatkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Jenis dan sumber hukum yang dipakai dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini bersifat mengikat karena bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang dipakai mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai turut serta dan tindak pidana

³⁹ Riyadi, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Keadaan Mabuk," *Jurnal Hukum Prima*, Vol. 5 No. 2, 2021.

⁴⁰ kitab Tahun 2023 tentang KUHP.

pembunuhan.⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang menguraikan perubahan terkait asas pertanggungjawaban pidana.⁴² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar hakim memiliki wewenang,⁴³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP sebagai pedoman dalam prosedur peradilan pidana,⁴⁴ serta Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1399/Pid.B/2023/PN Mks yang menjadi pokok utama dalam penelitian ini.⁴⁵

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang dipakai untuk menjelaskan dan menginterpretasikan bahan hukum primer. Sumber ini meliputi buku-buku hukum pidana seperti karya R. Soesilo, Moeljatno, dan Andi Hamzah yang mengupas konsep kesalahan serta pertanggungjawaban pidana.⁴⁶ Jurnal ilmiah seperti karya Adami Chazawi yang membahas tentang kesalahan dalam hukum pidana Indonesia,⁴⁷ serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pelaku mabuk dalam tindak pidana pembunuhan.⁴⁸ Selain itu, sumber dari situs resmi Mahkamah Agung juga digunakan untuk mengambil putusan pengadilan sebagai bahan hukum.⁴⁹

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji beragam sumber hukum yang relevan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Putusan Nomor 1399/Pid.B/2023/PN

⁴¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 112.

⁴² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LNRI Tahun 2023 Nomor 1.

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, LNRI Tahun 2009 Nomor 157.

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, LNRI Tahun 1981 Nomor 76.

⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1399/Pid.B/2023/PN Mks.

⁴⁶ Moeljatno, *Op. cit.*, hlm. 73.

⁴⁷ Adami Chazawi, "Pertanggungjawaban Pidana dan Unsur Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 37 No. 3 (2007), hlm. 331–350.

⁴⁸ M. Yusuf, *Analisis Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Mabuk dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021.

⁴⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan," diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> pada 19 Oktober 2025.

Mks sebagai bahan pokok dalam penelitian ini.⁵⁰ Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku tentang hukum pidana, jurnal penelitian, serta karya ilmiah lain yang mengulas pertanggungjawaban dalam tindak pidana serta turut serta dalam isu tindak pidana.⁵¹ Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta situs web resmi lembaga hukum yang menyediakan informasi pendukung.⁵² Teknik ini juga melibatkan menganalisis putusan pengadilan, yaitu dengan meninjau pertimbangan yang diberikan hakim serta cara penerapan berbagai pasal dalam putusan tersebut.⁵³ Semua materi hukum yang didapat dicatat dengan rapi dan diacu sesuai aturan ilmiah agar sumber datanya tetap jelas dan terjaga.⁵⁴

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis bahan hukum menggunakan bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan putusan Nomor 1399/Pid.B/2023/PN Mks. Di samping itu, penulis juga memanfaatkan bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana, turut serta dalam tindak pidana, serta kondisi mabuk dalam hukum pidana. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui metode preskriptif, yakni dengan menjelaskan dan menilai penerapan hukum dalam putusan pengadilan berdasarkan teori dan asas hukum pidana. Melalui analisis itu, penulis berupaya menyajikan argumen hukum tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana saat mabuk seharusnya diterapkan secara adil sesuai prinsip-prinsip hukum pidana di Indonesia.⁵⁵

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 23.

⁵¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 45.

⁵² Moeljatno, *Op. cit.*, hlm. 76.

⁵³ Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 1399/Pid.B/2023/PN Mks," *Direktori Putusan MA RI*, diakses 19 Oktober 2025, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

⁵⁴ Fitriani, Nurul, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Keadaan Mabuk yang Mengakibatkan Orang Lain Mati," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2021), hlm. 112.

⁵⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 45.